



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2001**

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mengatur mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- i. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun ;

- j. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka di tiap-tiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa 5 orang anggota ;;
- b. 1501 - 2000 jiwa 7 orang anggota ;
- c. 2001 - 2500 jiwa 9 orang anggota ;
- d. 2501 - 3000 jiwa 11 orang anggota ;
- e. Lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota.

Pasal 4

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya.
- d. Diutamakan berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / berpengetahuan sederajat ;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman karena suatu tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun dibuktikan dengan keterangan Kantor Pengadilan Negeri ;

- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD di pilih dari calon-calon yang diajukan dari unsur-unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
- (3) Apabila belum terbentuk BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Masyarakat Desa dan Pemuka masyarakat yang ada di desa.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan sistem Distrik.
- (2) Masing-masing distrik terdiri dari satu atau beberapa Dusun / Rukun Warga / Rukun Tetangga.
- (3) Calon anggota BPD sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang ditetapkan.
- (4) Pemilihan BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (5) Biaya pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal calon terpilih BPD memperoleh suara sama sebagaimana dimaksud ayat (1), maka ditempuh dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan Panitia.

- (3) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pemilihan diterima oleh Bupati.

- (2) Susunan kata-kata sumpah janji BPD sebagai berikut :

"DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SEJUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

B A B I I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang BPD

- a. Bersama-sama Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa ;
- b. Menetapkan dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat BPD ;
- c. Bersama-sama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- d. Bersama-sama Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa ;
- e. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

3. Kebijakan Pemerintah Desa ;
 4. Pelaksanaan kerjasama antar Desa atau pihak lain.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
 - g. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pejabat di Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 11

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menindaklanjuti penyelesaiannya.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B I V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - c. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
 - d. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 13

- (1) Kewajiban BPD :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD mempunyai Hak Mengajukan Pertanyaan.
- (2) Pelaksanaan Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

- (1) BPD dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, dan Masyarakat ;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya perbuatan asusila, perjudian, atau mabuk-mabukan, pencurian, dan perbuatan lain yang tercela.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan dan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

B A B V

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 16

Alat kelengkapan BPD terdiri dari :

- a. Pimpinan BPD ;
- b. Bidang - bidang ;
- c. Panitia - panitia.

Bagian Pertama Pimpinan BPD

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu, berdasarkan urutan perolehan suara pemilihan.
- (4) Sebelum terbentuk Pimpinan BPD, rapat BPD dipimpin oleh Anggota Tertua dan dibantu oleh anggota Termuda.

Bagian Kedua Bidang - bidang

Pasal 18

- (1) Bidang-bidang yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b) terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan dan Keuangan ;
Meliputi : Pemerintahan, Pertanahan, Keamanan, Kependudukan, Ketertiban, Sospol, dan Pengawasan Keuangan Desa.
 - b. Bidang Pembangunan dan Perekonomiaan ;
Meliputi : Tata ruang Desa, Kebersihan, Pengairan, Perhubungan dan Ekonomi Masyarakat Desa.
 - c. Bidang Kemasyarakatan :
Meliputi : Pendidikan, Agama, Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan, Kesehatan, Peranan Wanita, Keluarga Berencana dan Bencana Alam.
- (2) Jumlah Anggota tiap Bidang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD, tidak termasuk Pimpinan BPD.

Bagian Ketiga Panitia - panitia

Pasal 19

- (1) Panitia-panitia sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c dapat terdiri dari Panitia Anggaran dan atau Panitia Khusus.

- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

B A B V I

RAPAT - RAPAT BPD

Pasal 20

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 21

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 22

Rapat Tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa ;
- b. Usul Pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat BPD ;
- c. Pemilihan Ketua / Wakil Ketua BPD ;
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Sekretariat BPD ;
- e. Menetapkan Peraturan Desa ;
- f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa ;
- g. Badan Usaha Milik Desa ;
- h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- i. Kebijakan tata ruang ;
- j. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

B A B V I I
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 23

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD dapat menerima uang sidang dan atau tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B V I I I
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 25

Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dicalonkan atau dipilih kembali untuk satu kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 26

Keanggotaan BPD berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Masa keanggotaan telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
- d. Diberhentikan karena melanggar sumpah dan jabatan ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat desa.

B A B I X
PENGGANTIAN ANGGOTA
DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU
Pasal 27

- (1) Terhadap Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masa keanggotaannya, dapat diadakan penggantian anggota BPD.

- (2) Masa keanggotaan bagi Anggota BPD Pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari nomor urut berikutnya Daftar Calon Tetap distrik (Dusun / Rukun Warga / Rukun Tetangga) yang bersangkutan.

Pasal 28

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 29

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian Pimpinan.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih Pimpinan BPD yang akan diganti.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

B A B X

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam dengan tembusan Camat.

B A B X I **SEKRETARIAT**

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Persyaratan, Tata Cara pengangkatan dan masa jabatan Sekretaris dan Sekretariat BPD ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bentuk Tata Naskah, Kop Surat, Papan Nama BPD diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B X I I **P E M I L I H**

Pasal 32

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin ;
- b. Terdaftar sebagai penduduk dusun / Rukun Warga / Rukun Tetangga dimana yang bersangkutan tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut ;
- c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B A B X I I I **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 33**

Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya dan dilantiknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B X I V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Mei 2001
BUPATI TEMANGGUNG

ttd

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 15 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001
NOMOR 44

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2001**

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab XI diatur mengenai Desa; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan.

Kedudukan Badan Perwakilan Desa saat ini sangat dominan keberadaannya di Desa mengingat Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Agar Badan Perwakilan Desa tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka diperlukan pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan, hak, wewenang, kewajiban dan lain-lain yang dipandang perlu dari Badan tersebut.

Sesuai dengan kedudukan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan tentang Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 huruf c : Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G 30 S / PKI adalah :
- . Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G 30 S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwajib.

- . Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G 30 S/PKI tersebut.

Yang dimaksud terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI adalah :

- . Mereka yang menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui G 30 S/PKI
- . Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Anak dan keturunan dari orang yang dimaksud pada pasal 4 huruf c dapat menjadi calon anggota BPD kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelahiran mulai 1 Oktober 1953 sampai tahun selanjutnya ke atas (tahun 1954, 1955, 1956 . . . dst) tidak diperlukan lagi SKTT).

Seperti yang disyaratkan, cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa setempat berdasar dari Buku Desa bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Anggota Organisasi Terlarang (OT) atau Eks Organisasi Terlarang (ET).

Pasal 4 huruf d

: Yang dimaksud dengan berpengetahuan sederhana adalah berijazah Sekolah Dasar dengan pengalaman kerja pada kelembagaan desa, instansi Pemerintah/swasta yang berbadan hukum minimal 6 (enam) tahun, yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir sampai dengan Kantor Departemen / Dinas yang membawahnya (Surat Keterangan kehilangan peng-

- ganti ijazah Sekolah Dasar karena rusak, hilang dan lain-lain tidak berlaku).
- Pasal 4 huruf e : Seperti apa yang disyaratkan cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa setempat yang apabila dikemudian hari yang bersangkutan terbukti seperti sebaliknya dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 huruf e, maka menjadi batal demi hukum dari keanggotaan BPD.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Ukuran tunjangan / honor bagi anggota dan Pimpinan BPD akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- Pasal 24 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

---ooOoo---